



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 1689 TAHUN 2024 TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padang Selatan Nomor 001/PP.00.02/K.SB-14.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 di TPS 022, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilanjutkan dengan Penghitungan Suara sampai dengan selesai.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan berdasarkan hasil perolehan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Yunes Prawira Darma

